



Pemerintah Kecamatan Banyumanik

JL.PROF SOEDARTO, SH NO 116 SEMARANG 50269 0247473400

kecbanyumanik.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy KTP pemohon
2. fotocopy bukti lunas pbb
3. fotocopy sertifikat
4. bila ada yang menguruskan ,pakai fotocopy KTP kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengambil nomor antrian
2. menunggu panggilan antrian
3. penyerahan dan pengecekan berkas
4. bila berkas lengkap maka langsung dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang, apabila berkas tidak lengkap , maka berkas dikembalikan ke pemohon
5. pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. penyerahan berkas kepada pemohon
7. pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

apabila seluruh persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Mendirikan Bangunan



Pemerintah Kecamatan Banyumanik

JL.PROF SOEDARTO, SH NO 116 SEMARANG 50269 0247473400

kecbanyumanik.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik

Pengaduan Layanan

web lapor hendi (lapor.go.id)